

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
(LKIP)**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.

Dalam Rangka pelaksanaan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Review atas Laporan Kinerja, maka disusunlah Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 kepada stakeholder terkait.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini belum sempurna dan mengharapkan saran/kritik dalam rangka perbaikan kedepan.

Kotapinang, Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Hj. Agustina Nasution, SE, MM
Pembina Tk. IV/b
NIP. 19660808 198803 2 003

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	4
E. STRUKTUR ORGANISASI	25
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN KINERJA	26
B. PERJANJIAN KINERJA	41
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA	44
B. REALISASI ANGGARAN.....	5
BAB IV. PENUTUP	
1. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA.....	64
2. LANGKAH STRATEGIS CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG	64
3. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA	65

Lampiran :

**SK IKU Dinas P3AP2KB
Rencana Kinerja
Perjanjian Kinerja
Evaluasi RKPD Tahun 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Negara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berkaitan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah wajib untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja instansi pemerintah diperlukan untuk mengetahui kemampuan setiap instansi pemerintah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sehingga dapat terwujud pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029.
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2025 ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai implementasi dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan kinerja ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan rencana pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara berkelanjutan.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran umum tentang kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang meliputi tugas pokok dan fungsi serta kondisi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Gambaran proses pembangunan Program Keluarga Berencana yang berisikan Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program Kegiatan dan Evaluasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta Rencana Kinerja dalam mewujudkan Visi, Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Melaporkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang meliputi kegiatan Pengukuran Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan atau capaian Program Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025; dan
5. Menjadi bahan masukan bagi kepentingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas ini dikepalai oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Labuhanbatu Selatan, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Tugas Pokok Dinas PPPAPKB adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, Bidang Pemenuhan hak anak, Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;

3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan pemetaan, perkiraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
8. Pelaksanaan pelayanan KB.
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Bertugas membantu Dinas dalam melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis, Pembinaan, Pengkoordinasian dibagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, Pelaporan dan Aset serta mengkoordinasikan tugas Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Dinas;
- b. Penyelenggara Administrasi Umum di Lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan serta menyusun pedoman petunjuk tata laksana administrasi umum;

- d. Penyelenggara urusan rumah tangga dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang Umum dan Kepegawaian.

Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan urusan administrasi, distribusi surat menyurat dan penanganan kearsipan dilingkungan dinas;
- c. Melakukan pengendalian tata naskah dinas;
- d. Menyelenggarakan urusan ketertiban keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan dinas;
- e. Menyelenggarakan penerimaan tamu, keprotokolan di lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat dinas dan upacara;
- g. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian.
- h. Menyediakan daftar hadir pegawai setiap hari;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Asset

Sub Bagian Program, Pelaporan dan Asset bertugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan rencana kerja, program kegiatan dan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, serta pengelolaan asset.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program, Pelaporan dan Asset;

- b. Melaksanakan pengumpulan data rutin dan program kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, dan bidang pemenuhan hak anak;
- c. Mengolah, menganalisis dan menyajikan data rutin dan program bidang-bidang;
- d. Menyusun data statistik dinas pemberdayaan perempuan, anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin dan program;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksana anggaran (DPA) lingkup dinas;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program bidang-bidang;
- h. Menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program rutin bidang-bidang di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. Melakukan inventarisasi terhadap asset serta membuat laporan barang inventaris;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan asset;
- m. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan Asset;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Memproses usul pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di lingkup dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Menganalisis data bahan penyusunan anggaran keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggung jawaban pembukuan;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data keuangan untuk bahan penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- h. Menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan urusan dibidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, yang mencakup pada urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga, dan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran di bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan serta bina kesejahteraan keluarga dan organisasi perempuan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. Penyiapan forum koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Badan maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan serta bina kesejahteraan keluarga dan organisasi perempuan;
- e. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), kelembagaan PUG dan pelaksanaan PUG;
- f. Melaksanakan kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- g. Melaksanakan pengintegrasian kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- i. Melaksanakan penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha serta pengembangan dan penguatan jaringan kerjanya untuk pelaksanaan PUG;
- j. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan advokasi dengan berbagai instansi dan institusi dalam upaya pengayoman dan perlindungan serta menegakkan hak-hak kaum perempuan agar terhindar dari kekerasan dan trafiking terhadap perempuan;
- k. Meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi atas surat-surat dan berkas surat yang disampaikan oleh atasan dan mendistribusikannya kepada sub-Seksi untuk diproses lebih lanjut;
- l. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran kegiatan bidang;

- m. Meneliti setiap pengajuan konsep naskah dinas yang diajukan oleh sub-Seksi;
- n. Memberikan petunjuk teknis administrative dan mengarahkan tugas/pekerjaan sub-Seksi;
- o. Meneliti setiap pengajuan konsep naskah dinas yang diajukan oleh sub-Seksi;
- p. Memberikan petunjuk teknis administrative dan mengarahkan tugas/pekerjaan sub-Seksi;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak bertugas melaksanakan tugas Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga di Seksi Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak.

Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan perlindungan khusus anak;
- c. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Melaksanakan pengembangan usaha pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dengan lembaga Instansi terkait serta Organisasi perempuan yang ada dalam meningkatkan SDM dan

Ketrampilan bagi perempuan melalui pelatihan dan pembinaan untuk menuju Keluarga Sejahtera;

- f. Melaksanakan Sosialisasi bagi Organisasi perempuan dan Institusi lainnya dalam upaya pencegahan PSK dan perdagangan perempuan;
- g. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kebijakan daerah tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah terkena bencana alam;
- h. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan kemandirian Organisasi Perempuan;
- i. Melaksanakan monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

3.2. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga

Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga di Seksi pengarusutamaan gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga.

Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja di seksi pengarusutamaan gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi

- kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- e. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
 - f. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
 - g. Penyiapan standardisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi; dan
 - h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - i. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan;
 - j. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
 - k. Melaksanakan data terpilah menurut jenis kelamin skala daerah;
 - l. Melaksanakan dan memfasilitasi organisasi perempuan termasuk PKK untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) skala daerah;
 - m. Melaksanakan pengawasan, pembinaan serta membuat laporan perkembangan dan kegiatan organisasi perempuan di daerah secara berkala kepada atasan;
 - n. Melaksanakan peringatan hari-hari besar yang berhubungan dengan perempuan;
 - o. Melakukan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf;
 - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum

Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum.

Sedangkan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja di seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- b. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. Melaksanakan kebijakan daerah tentang PUG dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, HAM Sosial Budaya serta mengkoordinasikan kepada instansi lainnya;
- g. Melaksanakan koordinasi, memfasilitasi serta analisis gender tentang perencanaan anggaran yang responsive gender dan mengembangkan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG berskala daerah;
- h. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak, dan informasi data gender dan anak

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran dan kegiatan bidang Pemenuhan Hak Anak;
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Seksi tumbuh kembang anak;
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Seksi pemenuhan hak anak;
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi Seksi Informasi Data Gender dan Anak;
- e. Menyusun program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan peran masyarakat, dunia usaha dalam memperjuangkan hak-hak anak serta pengendalian potensi dan peningkatan kualitas anak;
- f. Melaksanakan program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kesejahteraan anak dengan instansi terkait;
- g. Melaksanakan kebijakan dan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- h. Meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi atas surat-surat yang disampaikan oleh atasan dan mendistribusikannya kepada Seksi untuk diproses lebih lanjut;
- i. Meneliti setiap pengajuan konsep naskah yang diajukan Seksi;
- j. Memberikan petunjuk teknis dan administrasi dan mengarahkan tugas dan pekerjaan Seksi;
- k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Tumbuh Kembang Anak

Seksi Tumbuh Kembang Anak bertugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Pemenuhan Hak Anak di Seksi tumbuh kembang anak.

Sedangkan uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di Seksi tumbuh kembang anak;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Seksi tumbuh kembang anak;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang mendukung tumbuh kembang anak;
- d. Menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan anak di Seksi tumbuh kembang anak;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lingkungan badan maupun dengan lembaga/instansi yang terkait di Seksi tumbuh kembang anak;
- f. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak di sekolah-sekolah dan institusi pengelolaan anak, keluarga dan masyarakat;
- g. Melaksanakan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengembangan kesejahteraan anak;
- h. Menyiapkan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang mendukung tumbuh kembang anak;
- i. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam pengasuhan alternatif, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang mendukung tumbuh kembang anak;
- j. Melaksanakan penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;
- k. Melaksanakan penguatan kelembagaan kesejahteraan anak;
- l. Melaksanakan penyelenggaraan peringatan hari anak nasional di daerah;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi tumbuh kembang anak;
- n. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf;

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Pemenuhan Hak Anak

Seksi Pemenuhan Hak Anak bertugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Pemenuhan Hak Anak, di Seksi pemenuhan hak anak.

Sedangkan uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di Seksi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Seksi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. Melaksanakan pengintegrasian tentang hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- d. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lingkungan badan maupun dengan lembaga/instansi yang terkait di Seksi pemenuhan hak anak;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi distribusi kebijakan pemenuhan hak anak meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi anak dan remaja;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- i. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penerapan kebijakan pemenuhan hak anak meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi;
- j. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi;

- k. Menyiapkan pelebagaan pemenuhan hak anak meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- l. Menyiapkan dan melaksanakan pembentukan gugus tugas kabupaten layak anak;
- m. Menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi dalam pengembangan kabupaten layak anak;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi pemenuhan hak anak;
- o. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai tugas dan fungsinya.

4.3. Seksi Informasi Data Gender dan Anak

Seksi Informasi Data Gender dan Anak bertugas melaksanakan sebagian tugas kepala Pemenuhan Hak Anak di Seksi Informasi Data Gender dan Anak.

Sedangkan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja di Seksi Informasi Data Gender dan Anak;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Seksi Informasi Data Gender dan Anak;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- e. Menyiapkan fasilitasi sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- f. Menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pengelolaan data anak;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik di lingkungan badan maupun dengan lembaga/instansi yang terkait di Seksi informasi data gender dan anak;
- h. Menyiapkan bahan informasi untuk pengelolaan data anak;
- i. Melaksanakan pengumpulan data yang berhubungan dengan anak;
- j. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan data terpilah anak;

- k. Melaksanakan penyusunan profil anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- l. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi dalam data terpilah anak;
- m. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas membantu dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang mencakup pada urusan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana, dan pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan Kota;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten dan Kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berenana;
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);

- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

5.1. Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi Advokasi dan Penggerakan bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.

Sedangkan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di seksi advokasi, evaluasi program dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menyiapkan bahan kordinasi dan kerjasama baik di lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait di seksi Advokasi dan Penggerakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan advokasi dan Penggerakan skala daerah;
- d. Menyiapkan penyelenggaraan kebijakan teknis oprasional dan pelaksanaan program Kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah;
- e. Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran Advokasi dan Penggerakan;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pemilihan media advokasi;

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

Sedangkan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja lingkup seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis, menghimpun dan mengintegrasikan pembinaan PLKB;
- c. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pengembangan dan pembinaan PLKB;
- d. Melaksanakan penyiapan sistem pembinaan program dan pengembangan PLKB;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan bidang Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
- f. Menyiapkan bahan penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;
- g. Melaksanakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB Nasional, termasuk jajaran medis teknis, tokoh masyarakat dan dan tokoh agama;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga bertugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Sedangkan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja lingkup seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- b. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pengembangan dan pembinaan keluarga;
- c. Melaksanakan kegiatan pendataan keluarga;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan dinas maupun dengan instansi terkait di seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten yang mencakup pada urusanjaminan ber keluarga berencana, pembinaan kesertaan ber keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten/Kota;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan remaja;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga;
- i. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan ber KB di Kabupaten/Kota;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- k. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

6.1. Seksi Jaminan Ber Keluarga Berencana

Seksi Jaminan Ber Keluarga Berencana bertugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB.

Sedangkan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan penyusunan rencana program dan rencana kerja seksi Jaminan Ber Keluarga Berencana;
- b. Membantu menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis pelaksanaan, kegiatan KB bulanan, triwulan dan tahunan;
- c. Melakukan kordinasi pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan jaminan ber KB;
- d. Membantu menyiapkan konsep kebijakan operasional kegiatan jaminan ber KB;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup, ibu, bayi dan anak;

- f. Melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
- g. Melaksanakan, mengendalikan program peningkatan partisipasi pria dan jaminan pelayanan KB;
- h. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dan perumusan kegiatan dan pelaksanaan peningkatan jaminan dan pelayanan KB;
- i. Melakukan pengawasan di lingkungan unit kerja secara preventive dan represip agar tujuan peningkatan jaminan dan pelayanan KB;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber Keluarga Berencana

Seksi Pembinaan Kesertaan Ber Keluarga Berencana bertugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB.

Sedangkan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan Ber Keluarga Berencana;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana dengan tepat waktu;
- c. Melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
- d. Melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta KB serta informed chois dan informed consent dalam program KB;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan;
- f. Melaksanakan pelayanan bimbingan konseling terhadap peserta yang akan ber KB;

- g. Memberikan pelatihan-pelatihan dan pembinaan oleh konselor bagi peserta KB;
- h. Meningkatkan kualitas program pembinaan terhadap kesertaan ber KB;
- i. Penyiapan fasilitas pelayanan KB;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bertugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja di seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Menyiapkan pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga Pra Sejahtera dan KS-1, alasan dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala daerah;
- d. Melaksanakan pendamping/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
- e. Melaksanakan pemanfaatan tenaga sdm pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antar sektor pemerintah dan dengan sektor LSOM skala daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan kriteria pemberian sertifikasi kelayakan usaha, pengembangan kualitas produksi dan penetapan system kredit bagi kelompok UPPKS;

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang perencanaan dan perjanjian kinerja, yang terdiri dari ringkasan renstra dan renja Tahun 2022, rencana strategis dan indikator kinerja, perjanjian kinerja, dan anggaran kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang terdiri dari kerangka pengukuran kinerja, indikator kinerja, proses pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, dan realisasi kinerja anggaran.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah anrisifatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemanagku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari penyusunan rencana, Penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Rencana perangkat daerah termuat didalam RENSTRA perangkat daerah dan RENJA perangkat daerah yang berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan untuk jangka 5 tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan 2029 yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Visi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan :

“Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern”

Makna dari Visi Pembangunan “Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern” tidak dapat terlepas dari pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Sepuluh tahun terakhir ini pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dinilai positif oleh masyarakat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berbagai macam pencapaian positif dan penghargaan diperoleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Makna “SEMAKIN” yang disematkan dalam Visi Pembangunan di RPJMD ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun kedepan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan saat ini. Dalam titik nol kondisi Labuhanbatu Selatan yang relatif lebih maju saat ini, maksud dari kata “Semakin” ini harus dimaknai sebagai kondisi yang lebih. Lebih dalam hal kebaikan di bidang pembangunan.

Misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan :

Adapun misi Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat.
- 2) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif.
- 4) Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman, Tentram, Damai, dan Nyaman untuk Hidup maupun Beraktivitas.
- 5) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya untuk Menciptakan Lingkungan yang Lestari dan Berbudaya.
- 6) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata, Adil, dan Menciptakan Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas Tinggi.
- 7) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya ditujukan untuk Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Publik yang Berkualitas, Memadai dan Merata.

8) Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya Berkesinambungan, Berkadilana, Bermartabat.

Berdasarkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana difokuskan untuk mendukung misi kesatu yaitu

“Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Yang Hebat”

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan target kinerja.

**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatkan a capaian indeks pembangunan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66.45%	69.77%	73.26%	76.92%	80.77%
		b. Meningkatkan a capaian indeks pemberdayaa n gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.51%	0.49%	0.47%	0.46%	0.46%
		c. Meningkatnya penganggaran yang responsif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	0.51%	0.4%9	0.47%	0.46%	0.44%
		c. Meningkatkan a partisipasi perempuan dalam angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	55%	56%	57%	58%	59%
2	Meningkatkan kualitas perlindungan	Berkurangnya kasus kekerasan	Persentase Perempuan Korban	80%	80%	80%	80%	80%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
	hak perempuan.	terhadap perempuan termasuk TPPO	Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif					
3	Meningkatkan Kualitas keluarga	Meningkatnya kualitas layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang responsif gender dan berorientasi pada pemenuhan hak anak sesuai standar	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	30	30	30	30	30
4	Meningkatkan pengelolaan system data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan	Tingkat Pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi atau penyusunan kebijakan	20%	20%	20%	20%	20%
5	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	a. Meningkatkan tingkat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	95.55%	96.00%	96.55%	97.00%	97.55%
		b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Meningkatkan tingkat pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks pemenuhan hak anak (IPHA)	90	92	93	94	95
6	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	a. Meningkatkan Keluarga yang harmonis	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62.47	63.73	64.00	65.26	66.53
		b. Meningkatkan	Angka	2.65	2.66%	2.66	2.65	2.65

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
		an perumusan kebijakan pengendalian penduduk	Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)					
		c. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15–19 tahun	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility</i>)	19.3	18.6	18.1	17.6	17.2
7	Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	a. Meningkatkan pergerakan program bangga kencana	a. Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	46.78%	49.3%	50.8%	51.2%	53%
		b. Menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	b. Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	24.8%	23.65%	22.5%	21%	20.5%
		c. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	a. persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana kerja tahun 2025 dijabarkan didalam program kegiatan dan sub kegiatan. Rencana kerja dirinci menurut indikator, prakiraan sasaran tahun berikutnya lokasi dan pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran serta cara pelaksanaannya. Penyusunan RENJA tahun 2025 dilaksanakan ditahun 2025 dengan mengacu pada dokumen RKPDP tahun 2025 dan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029.

Tabel 2.2
Program, Indikator Kinerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya sistemkerja yang akuntabel selama satu tahun'		4.932.936.798
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah		3.862.365.162
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.796.640.145
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	27.325.017
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	38.400.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			245.554.900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	10.021.104
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	7.069.290
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	39.945.506
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	188.519.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya penunjang urusan pemerintah daerah opd		525.499.671
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya oenyediaan jasa surat-menyurat	12 bulan	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	69.499.671

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	456.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kualitas barang milik daerah opd		299.517.065
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Jabatan	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Jabatan	12 bulan	38.420.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	162.901.970
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	10.760.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	87.435.095
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga PUG yang aktif		135.659.548
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		1 tahun	16.087.103
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		1 tahun	16.087.103
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			119.572.445
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas SDM Penyedia Layanan PP	1 tahun	119.572.445

	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	1 tahun	-
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya program perlindungan perempuan	-	53.841.586
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan		13.105.065
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Kegiatan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Kegiatan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	13.105.065
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan		30.000.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bulan	30.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan terlaksana dengan baik	12 bulan	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan penyedia layanan perlindungan perempuan		10.736.521
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan terlaksana dengan baik	1 tahun	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 tahun	10.736.521

4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Terlaksananya program peningkatan kualitas keluarga		74.946.238
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota			74.946.238
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	1 tahun	-
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya KIE KG dan perlindungan anak bagi keluarga	1 tahun	-
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	1 tahun	74.946.238
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia peningkatan kualitas keluarga		-
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	-
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	-

5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			-
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-
	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya buku profil dan buku kla	1 tahun	-
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	-	-	20.617.116
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan PHA	1 tahun	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			20.617.116
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan yang menunjang perlindungan anak	12 bulan	20.617.116
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		12 bulan	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	-
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan yang menunjang pencapaian Kabupaten Layak Anak	1 kegiatan	-
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		-	190.074.259

	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		-	17.194.962
	Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah Untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA			17.194.962
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan			30.000.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	30.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koorinasi dan sinkronisasi pendampingan anak	2 kali	-
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan KIE bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	12 bulan	-
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Perlindungan Anak melalui penguatan jejaring lembaga/kelompok masyarakat yang fokus pada perlindungan anak	12 bulan	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			142.879.297
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak	1 tahun	-

	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/Kota		1 tahun	50.000.000
	Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 tahun	92.879.297
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terlaksananya program pengendalian penduduk	-	79.677.305
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			79.677.305
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersusunnya grand design pembangunan kependudukan	1 kegiatan	21.187.834
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Terjalannya kerjasama dalam pendidikan kependudukan	1 kegiatan	-
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Tersedianya materi pendidikan kependudukan	1 kegiatan	39.813.871
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		1 kegiatan	9.999.612
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		1 kegiatan	8.675.988
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk		-
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	1 kegiatan	-
	Penyediaan data dan informasi keluarga	Tersedianya data dan informasi keluarga	1 kegiatan	-
	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 bln	-

9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Terlaksananya program pembinaan keluarga berencana	-	2.331.870.909
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan advokasi KIE dalduk dan KB		511.976.000
	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 bln	-
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 bln	-
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Tersedianya sarana KIE Program KKBPK	1 tahun	158.376.000
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 bln	-
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	12 bulan	253.600.000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 bulan	100.000.000
	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	12 bulan	-
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			32.400.000
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	12 bulan	32.400.000
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pendistribusian alokon dan pelayanan KB		1.267.694.909

	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 bulan	90.000.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12 bulan	222.824.000
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB			-
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 bulan	934.960.000
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Peserta KB merasa tenang dan nyaman	-	-
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 bulan	-
	Dukungan Operasional Pelaksanaan KB Bergerak		1 kegiatan	19.910.909
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan berKB			519.800.000
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		12 bulan	519.800.000
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terlaksananya program pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera	-	1.390.497.756
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga		1.344.600.000

	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 bulan	1.344.600.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 bulan	-
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			45.897.756
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 tahun	-
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 tahun	30.540.023
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Program Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		1 tahun	15.357.733

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dari perencanaan kinerja tahunan. Hal ini penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintah karena merupakan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja tersebut instansi diharapkan fokus dalam mengelola program dan kegiatan sehingga memperkecil kemungkinan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 mengacu kepada RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029, Rencana kerja (RENJA) tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sumber Data
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Gender (IPG) • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 	90,10 62,20	Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO • Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO • Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar. 	80 % 10:10.000 90 %	Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
3	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Status Penilaian kabupaten/kota Layak Anak • Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar • Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan 	Utama 100 % 100 %	Bidang Pemenuhan Hak Anak

		komprehensif sesuai dengan standar		
4	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Total Fertility Rate • Unmet Nedd KB • Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) 	<p>2,40 %</p> <p>18,5 %</p> <p>65 %</p>	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan
5	Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase desa/ kelurahan yang memiliki tribina keluarga berencana • Persentase BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKS 	<p>70 %</p> <p>70 %</p>	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan, realisasi anggaran serta indikator makro baik keberhasilan–keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

A. Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RPJMD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025 s/d 2029**

A.1 IKU RPJMD Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Perhitungan	Defenisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Tujuan					
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mewujudkan Transformasi Sosial Yang Diwujudkan Untuk Peningkatan Kualitas SDM Dengan Pemberian Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif. ❖ Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif 					
	a. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	$\text{TPAK Perempuan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angkatan kerja perempuan = perempuan usia ≥ 15 tahun yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan • Penduduk perempuan usia kerja = seluruh perempuan usia 	persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu perempuan yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, terhadap seluruh penduduk perempuan usia	Badan Pusat Statistik	Bidang KHPK

			≥ 15 tahun	15 tahun ke atas pada periode tertentu		
--	--	--	-----------------	--	--	--

A.2 IKU Renstra Perangkat Daerah

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

FUNGSI:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan pemetaan, perkiraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
8. Pelaksanaan pelayanan KB.
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA TAHUN 2025 s/d 2029**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatnya capaian indeks Pembangunan gender	Indeks Pembangunan gender	$\frac{\text{Jumlah rasio IPM Perempuan}}{\text{IPM laki-laki}} \times 100$	Kepala bidang KHPK	Bidang KHPK
		b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Indeks Ketimpangan gender (IKG)	Ukuran ketimpangan gender di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan		
2	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya tingkat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	$\text{IPA} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Indikator Perlindungan Anak}}{\text{Jumlah Indikator}} \right) \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> • Skor indikator = nilai hasil penilaian masing-masing indikator • n = jumlah indikator penyusun IPA 	Kepala Bidang PUHA	Bidang PUHA
3	Mengendali kan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Keluarga yang harmonis	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	$\text{iBangga} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Dimensi Pembangunan Keluarga}}{\text{Jumlah Dimensi}} \right)$	Kepala Bidang Dalduk	Bidang Dalduk

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintah yang berorientasi pada hasil akan focus pada kemaslahatan bagi masyarakat, Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang, dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Capaian Kinerja sasaran strategis dinilai dengan empat kategori penilaian yaitu baik sekali, baik, cukup dan kurang dengan kriteria sebagai berikut :

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
≥100%	Sangat Baik
>80 – 100%	Baik
>55 - 80%	Cukup
<55%	Kurang

Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

SASARAN 1

a. Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender

Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja jumlah Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang menggambarkan perbandingan (Rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki.

Berikut capaian dari masing-masing indikator.

Tabel 3.1.a
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66.45%	50 %	75.2 %

Dari table 3.1.a diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sebesar 50% dan capaian sebesar 75.2%.

b. Meningkatkan capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja jumlah Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik yang menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Berikut capaian dari masing-masing indikator.

Tabel 3.1.b
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya capaian indeks Ketimpangan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.51%	10%	1.96%

Dari table 3.1.b diatas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 10%.

c. Meningkatkan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Persentase ARG adalah perbandingan antara jumlah anggaran program/kegiatan yang telah dianalisis gender (melalui GAP/GBS) terhadap total anggaran program/kegiatan OPD, dalam satu tahun anggaran.

Berikut capaian dari masing-masing indikator.

Tabel 3.1.c
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Penganggaran yang responsive gender dalam perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	0.51%	10%	1.96%

Dari table 3.1.c diatas dapat dilihat bahwa indikator Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) sebesar 10%.

d. Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Sasaran “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan” diukur oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.

Berikut capaian dari masing-masing indikator.

Tabel 3.1.d
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Angkatan kerja	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan	55%	56%	101%

Dari table 3.1.d diatas dapat dilihat bahwa Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sebesar 56%.

SASARAN II

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Tabel 3.2.a
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian
1.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	80%	100%	125%

Dari Table 3.2.a di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO sebesar 100%, capaiannya melebihi target karena semua kasus tertangani.

SASARAN III

- a. Meningkatnya Kualitas Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang responsif gender dan berorientasi pada pemenuhan hak anak sesuai standar. Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar.

Tabel 3.3a
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang responsif gender dan berorientasi pada pemenuhan hak anak sesuai	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar.	30	0	0

	standar.				
--	----------	--	--	--	--

Dari table 3.3.a diatas dapat dilihat bahwa pada Capaian Indikator Kinerja Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang bersperspektif gender dan hak anak sesuai standar sebesar 0 karena data belum rilis dari provinsi sumatera utara.

SASARAN IV

- a. Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan
- Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Tingkat Pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi atau penyusunan kebijakan

Tabel 3.4.a
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan	Tingkat Pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi atau penyusunan kebijakan	20%	0%	0%

Dari table 3.4.a di atas dapat dilihat bahwa pada Capaian Indikator Tingkat Pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi atau penyusunan kebijakan sebesar 0 % disebabkan karena data belum rilis dari provinsi Sumatera Utara.

SASARAN V

- a. Meningkatnya tingkat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah

Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Tabel 3.5.a
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya tingkat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	95,55%	100%	104%

Dari table 3.5.a diatas dapat dilihat bahwa pada Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 100 %. Dari data diatas bahwa capaian melebihi target karena semua kasus tertangani.

Tabel 3.5.b
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan	100%	100%	100%

		layanan komprehensif.			
--	--	-----------------------	--	--	--

Dari table 3.5.b diatas dapat dilihat bahwa pada Capaian Indikator Kinerja Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif sebesar 100%.

- c. Meningkatnya tingkat pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan
Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Indeks pemenuhan hak anak (IPHA)

Tabel 3.5.c
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya tingkat pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks pemenuhan hak anak (IPHA)	90	90	100%

Dari table 3.B. diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Tahun 2025 Sebesar 100%.

SASARAN VI

- a. Meningkatnya Keluarga yang harmonis
Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Tabel 3.6.a
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------	-------------------	--------	-----------	---------

1.	Meningkatnya Keluarga yang harmonis	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).	62,47	70.2%	112.37%
----	-------------------------------------	--	-------	-------	---------

Dari table 3.B diatas dapat dilihat bahwa pada Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 70.2% data dari provinsi Sumatera Utara.

- b.** Meningkatkan perumusan kebijakan pengendalian penduduk
 Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)

Tabel 3.6.b
 Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan perumusan kebijakan pengendalian penduduk	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	2.65	2.60	101%

Dari Table 3.6.b di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) sebesar 2.60.

- c.** Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15–19 tahun
 Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility*).

Tabel 3.6.c
 Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
----	-------------------	-------------------	--------	-----------	---------

1.	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15–19 tahun	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility</i>)	19.3	27.0	
----	---	---	------	------	--

Dari Table 3.B di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility*) sebesar 27.0

SASARAN VII

- a. Meningkatnya penggerakan program bangga kencana
Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)

Tabel 3.7.a
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penggerakan program bangga kencana	Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	46,78%	76,63%	163,42%

Berdasarkan Tabel 3.7.a, Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) terealisasi sebesar 76,63%, atau mencapai 163,42% dari target yang telah ditetapkan.

- b. Menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need).

Tabel 3.7.b
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	24,8%	3,31%	86,69%

Berdasarkan Tabel 3.7.b, Angka Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) terealisasi sebesar 3,31%, atau mencapai 86,69% dari target yang telah ditetapkan.

c. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga

Tabel 3.7.c
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	100%	95,52%	96,4%

Berdasarkan Tabel 3.7.c, Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga terealisasi sebesar 95,52%, atau mencapai 96,4% dari target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target 100% pada indikator Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga disebabkan oleh adanya sebagian kecil keluarga sasaran yang belum dapat berpartisipasi secara optimal karena keterbatasan waktu, kesibukan pekerjaan, serta kondisi sosial dan ekonomi tertentu. Namun demikian, capaian sebesar 96,4% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan menjangkau hampir seluruh keluarga sasaran.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai.

Oleh karena itu, pada Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengelola anggaran belanja untuk kegiatan sebesar **Rp.9.210.121.515,-** dengan rincian :

- a. Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 3.796.640.145
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 4.387.339.666
- c. Belanja Modal Sejumlah Rp. 976.141.704

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025			
		Alokasi	Realisasi	Capaian %	Sisa Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.932.936.798	4.064.398.545	82,39%	868.538.253
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.862.365.162	3.312.276.272	85,76%	550.088.890
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.796.640.145	3.260.416.710	85,88%	536.223.435
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.325.017	26.059.562	95,37%	1.265.455
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.400.000	25.800.000	67,19%	12.600.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.554.900	220.948.437	89,98%	24.606.463
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.021.104	8.531.616	85,14%	1.489.488
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.069.290	411.010	5,81%	6.658.280
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.945.506	39.916.762	99,93%	28.744
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.519.000	172.089.049	91,28%	16.429.951
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.499.671	288.085.045	54,82%	237.414.626
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.499.671	54.085.045	77,82%	15.414.626
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.000.000	234.000.000	51,32%	222.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.517.065	243.088.791	81,16%	56.428.274
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Jabatn	38.420.000	36.803.116	95,79%	1.616.884
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.901.970	115.577.675	70,95%	47.324.295
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.760.000	10.760.000	100,00%	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.435.095	79.948.000	91,44%	7.487.095	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	135.659.548	126.612.053	93,33%	9.047.495
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	16.087.103	13.937.228	86,64%	2.149.875
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	16.087.103	13.937.228	86,64%	2.149.875
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.572.445	112.674.825	94,23%	6.897.620

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.572.445	112.674.825	94,23%	6.897.620
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	53.841.586	46.741.711	86,81%	7.099.875
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	13.105.065	6.645.115	50,71%	6.459.950
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Kegiatan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	13.105.065	6.645.115	50,71%	6.459.950
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	100,00%	-
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	100,00%	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.736.521	10.096.596	94,04%	639.925
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.736.521	10.096.596	94,04%	639.925
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	74.946.238	74.260.738	99,09%	685.500
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.946.238	74.260.738	99,09%	685.500
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-			
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	74.946.238	74.260.738	99,09%	685.500
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	20.617.116	15.775.445	76,52%	4.841.671
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.617.116	15.775.445	76,52%	4.841.671
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.617.116	15.775.445	76,52%	4.841.671
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	190.074.259	15.241.066	8,02%	12.962.543
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	17.194.962	15.241.066	88,64%	1.953.896
	Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah Untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	17.194.962	15.241.066	88,64%	1.953.896
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	30.000.000	30.000.000	100,00%	-

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	100,00%	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	142.879.297	131.870.650	92,30%	11.008.647
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100,00%	-
	Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92.879.297	81.870.650	88,15%	11.008.647
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	79.677.305	58.556.880	73,49%	21.120.425
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	79.677.305	58.556.880	73,49%	21.120.425
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	21.187.834	16.850.734	79,53%	4.337.100
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	39.813.871	32.847.621	82,50%	6.966.250
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	9.999.612	5.585.362	55,86%	4.414.250
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	8.675.988	3.273.163	37,73%	5.402.825
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.331.870.909	2.029.735.193	87,04%	302.135.716
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	511.976.000	452.890.345	88,46%	59.085.655
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	158.376.000	153.556.502	96,96%	4.819.498
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	253.600.000	202.433.843	79,82%	51.166.157
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100.000.000	96.900.000	96,90%	3.100.000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	32.400.000	32.400.000	100,00%	-
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	32.400.000	32.400.000	100,00%	-
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.267.694.909	1.066.976.848	84,17%	200.718.061
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	90.000.000	30.700.000	34,11%	59.300.000

9

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	222.824.000	112.569.000	50,52%	110.255.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	934.960.000	903.968.314	96,69%	30.991.686
Dukungan Operasional Pelaksanaan KB Bergerak	19.910.909	19.739.534	99,14%	171.375
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan berKB	519.800.000	477.468.000	91,86%	42.332.000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	519.800.000	477.468.000	91,86%	42.332.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.390.497.756	1.219.721.024	87,72%	170.776.732
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.344.600.000	1.183.019.000	87,98%	161.581.000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1.344.600.000	1.183.019.000	87,98%	161.581.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	45.897.756	36.702.024	79,96%	9.195.732
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.540.023	23.485.790	76,90%	7.054.233
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Program Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15.357.733	13.216.234	86,06%	2.141.499

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berupaya dengan optimal dengan tingkat capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 84.82%. Sedangkan berdasarkan Realisasi anggaran kinerja program dan kegiatan dengan tingkat capaian yang sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari presentase realisasi anggaran belanja program dan kegiatan dengan tingkat pencapaian sebesar 84.82%. yang melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan.

2. Langkah Strategis Kinerja Masa Mendatang

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 antara lain :

1. Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga terealisasi sebesar 95,52%, atau mencapai 96,4% dari target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target 100% pada indikator Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga disebabkan oleh adanya sebagian kecil keluarga sasaran yang belum dapat berpartisipasi secara optimal karena keterbatasan waktu, kesibukan pekerjaan, serta kondisi sosial dan ekonomi tertentu. Namun demikian, capaian sebesar 96,4% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan menjangkau hampir seluruh keluarga sasaran.
2. Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPD) target 2025 66.45% dan terealisasi sebesar 50%, Adapun Kendala Utama IPG terletak pada kesenjangan Pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap sumber daya yang dipengaruhi oleh factor structural, social dan budaya.

3. Strategi untuk Peningkatan Kinerja

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa yang akan datang antara lain :

1. Perlu adanya pendampingan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan
2. ditingkatkan agar kedepannya fasilitas umum layak anak dapat terpenuhi.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ber-KB
4. Perlunya penambahan anggaran untuk tahun kedepannya karena banyaknya kendala dalam pelaksanaan kegiatan karena tidak adanya anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun, guna untuk bahan pertimbangan, selanjutnya diucapkan terimakasih.